



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 33 /300/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. tim Operasional;
 - a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kota Pariaman
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan efektifitas penanganan konflik sosial dalam Kota Pariaman.
 - c. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini.
 - d. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.
 - e. memberikan Rekomendasi untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Walikota Pariaman guna penetapan kebijakan yang berkaitan dengan Penanganan Konflik Sosial.
2. tim Teknis ;
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi pelaksanaan efektifitas penanganan konflik sosial dalam Kota Pariaman.
 - b. memberikan informasi kepada publik tentang

terjadinya konflik dan upaya penanganannya.

c. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

d. menyampaikan laporan bulanan terkait upaya Penanganan Konflik Sosial pada Instansi masing-masing.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Tim Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial diberikan honorarium setiap kali kegiatan, dengan rincian sebagai berikut;

-	Ketua	:	Rp.	1.500.000,-
-	WakilKetua	:	Rp.	1.400.000,-
-	Sekretaris	:	Rp.	1.300.000,-
-	WakilSekretaris	:	Rp.	1.200.000,-
-	Anggota	:	Rp.	500.000,-
-	Operator	:	Rp.	1000.000,-
-	Sekretariat	:	Rp.	300.000,-


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dengan nomor rekening 8.01.0 00.00.01.0000.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan suratkeputusan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan ini.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 33 /300/2023
 TANGGAL : 15 Februari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
 SOSIAL


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASIONAL TIM TERPADU PENANGANAN
 KONFLIK SOSIAL DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

A. PENANGGUNGJAWAB


NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WALIKOTA PARIAMAN	KETUA
2.	WAKIL WALIKOTAPARIAMAN	WAKIL KETUA I
3.	KAPOLRES KOTA PARIAMAN	WAKIL KETUA II
4.	DANDIM 0308 PARIAMAN	WAKIL KETUA III
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	WAKIL KETUA IV
6.	KETUA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	WAKIL KETUA V
7.	SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN	SEKRETARIS
8.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	WAKIL SEKRETARIS
9.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	ANGGOTA
10.	WAKAPOLRES KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
11.	KABAG OPS. POLRES KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
12.	PASI OPS. KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
13.	KOORDINATOR WILAYAH I BINDA SUMBAR	ANGGOTA
14.	KASAT INTELKAM POLRES KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
15.	PASI INTEL KODIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
16.	BATI INTELDIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
17.	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	ANGGOTA
18.	KASI PIDSUS KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	ANGGOTA
19.	KAUR BIN OPS SAT. INTELKAM POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
20.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	ANGGOTA
21.	KANIT I SAT. INTELKAM POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
22.	KANIT II SAT. INTELKAM POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
23.	KANIT III SAT. INTELKAM POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
24.	KANIT IV SAT. INTELKAM POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
25.	BAMIN UNIT INTELDIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA

26.	BASUB 2.1 UNIT INTELDIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
27.	BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
28.	KASUBAG TATA USAHA KANTOR KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
29.	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	OPERATOR
30.	KASI KESATUAN BANGSA	SEKRETARIAT
31.	KASI ORGANISASI POLITIK DAN KEMASYARAKATAN	SEKRETARIAT
32.	ANALIS SOSIAL BUDAYA	SEKRETARIAT
33.	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN	SEKRETARIAT
34.	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI	SEKRETARIAT
35.	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	SEKRETARIAT
36.	STAF INTEL KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	SEKRETARIAT
37.	STAF INTEL KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	SEKRETARIAT

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 37/300/2023
 TANGGAL : 15 Februari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
 SOSIAL DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
 SOSIAL DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	INSTANSI	JABATAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN	ASISTEN 1
2.	KEMENTERIAN AGAMA PARIAMAN	KEPALA DINAS
3.	SATPOL PP KOTA PARIAMAN	KASAT
4.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS
5.	BAPPEDA LITBANG KOTA PARIAMAN	KEPALA BADAN
6.	BPKPD KOTA PARIAMAN	KEPALA BADAN
7.	DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS
8.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS
9.	BPBD KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS
10.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS
11.	DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS
12.	DINAS KOPERINDAG DAN UKM KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS
13.	DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS
14.	DINAS PUPR KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS
15.	DINAS PERKIM DAN LH KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS
16.	DINAS KOMINFO KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS
17.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KOTA PARIAMAN	KEPALA BADAN
18.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS
19.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS
20.	DINAS PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS
21.	INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN	INSPEKTUR
22.	BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDAKO PARIAMAN	KEPALA BAGIAN
23.	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETDAKO PARIAMAN	KEPALA BAGIAN
24.	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOLER SETDAKO PARIAMAN	KEPALA BAGIAN

25.	BAGIAN PEMERINTAH SETDAKO PARIAMAN	KEPALA BAGIAN
26.	BAGIAN KESRA SETDAKO PARIAMAN	KEPALA BAGIAN
27.	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	CAMAT
28.	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	CAMAT
29.	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	CAMAT
30.	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	CAMAT

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

DINAS ADMINISTRASI	
PRODUKSI DAN KELOMPOK BUDIDAYA	
UNIT / SATUAN KERJA	KELOMPOK BUDIDAYA
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI	
PEMERINTAH KABUPATEN	
KABUPATEN HUKUM & HAK	
KASUBAG PERUNDANGAN	13/2-23
UNDANGAN	